



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR
12 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (7), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bertugas membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.
8. Partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang di kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang membantu lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergaerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

BAB II

LPMK

Bagian Kesatu

Susunan, Syarat-syarat, dan Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 2

Susunan Pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Agama;
- e. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pendidikan dan Penerangan;
- g. Seksi Pembangunan;
- h. Seksi Perekonomian dan Koperasi;
- i. Seksi Kesehatan;
- j. Seksi Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Seksi Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana
- l. Seksi Lingkungan Hidup; dan/atau
- m. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian.

Pasal 3

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Pengurus LPMK sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. sebagai penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, serta kemauan kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- g. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
- h. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 4

Tata cara pembentukan Pengurus LPMK adalah sebagai berikut:

- a. pengurus LPMK dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama RT dibawahnya;
- b. masing-masing RW mengirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang calon;
- c. pengiriman calon Pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir musyawarah dan berita acara musyawarah tingkat RW setempat;
- d. calon Pengurus LPMK yang tidak hadir pada saat pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPMK;
- e. pemilihan Pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam rapat terbuka yang difasilitasi dan dibuka oleh Lurah;
- f. peserta rapat adalah calon yang diajukan dari masing-masing RW, Ketua RW dan Ketua RT;
- g. rapat pemilihan pengurus LPMK dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang diundang;
- h. pimpinan rapat dipilih langsung oleh peserta rapat;
- i. peserta rapat memilih 1 (satu) orang Ketua LPMK dan pengurus LPMK lainnya sesuai kebutuhan;
- j. ketua LPMK dan pengurus LPMK terpilih, kemudian melakukan musyawarah untuk memilih Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
- k. nama-nama terpilih sebagai pengurus LPMK, diajukan oleh pimpinan rapat kepada Lurah disertai Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Rapat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pengurus

Pasal 5

- (1) Pengurus LPMK berhenti/diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dari Kelurahan tersebut;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah atas usul seluruh Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris apabila Ketua berhalangan tetap.
- (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPMK berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Pengurus LPMK, dilaksanakan dalam musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus LPMK, Ketua RW dan Ketua RT.
- (5) Calon pengganti Pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan berasal dari RW Pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan.
- (6) Nama pengganti Pengurus LPMK, diajukan kepada Lurah disertai Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Rapat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 6

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab LPMK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan LPMK;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
 - d. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan seksi-seksi.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua.
- (5) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan

- b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (7) Seksi Agama bertugas membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama.
 - (8) Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban bertugas membantu usaha-usaha pertumbuhan keadaan masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dinamis dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.
 - (9) Seksi Pendidikan dan Penerangan bertugas membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, usaha dibidang penerangan dan penyuluhan yang terkait dengan masalah pendidikan.
 - (10) Seksi Pembangunan bertugas membantu usaha-usaha peningkatan pembangunan yang berbasis partisipatif masyarakat.
 - (11) Seksi Perekonomian dan Koperasi bertugas membantu usaha-usaha di bidang perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan lapangan kerja serta ke wiraswastaan.
 - (12) Seksi Kesehatan bertugas membantu usaha-usaha dibidang pembangunan kesehatan masyarakat.
 - (13) Seksi Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial bertugas membantu usaha-usaha dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - (14) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertugas mengusahakan terlaksananya program-program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
 - (15) Seksi Lingkungan Hidup bertugas membantu usaha-usaha dibidang kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup.
 - (16) Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian bertugas membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olah raga, kesenian dan kepramukaan.
 - (17) Untuk melaksanakan tugasnya, seksi-seksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. menyusun laporan secara berkala;

- e. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
- f. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

BAB III

TP PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu

Syarat-syarat dan Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus TP PKK Kelurahan adalah penduduk kelurahan setempat yang aktif di gerakan PKK, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. sebagai penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan kemampuan, dan kepedulian terhadap upaya kesejahteraan keluarga;
- g. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; dan
- h. tidak sedang menjadi Pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 8

Tata cara pembentukan Pengurus TP PKK adalah sebagai berikut :

- a. pengurus TP PKK dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota PKK Kelurahan dalam rapat terbuka yang difasilitasi Lurah;
- b. pimpinan rapat adalah Ketua TP PKK Kelurahan;
- c. peserta rapat adalah anggota TP PKK Kelurahan ditingkat RT sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- d. rapat memilih 6 (enam) orang untuk menjadi calon pengurus TP PKK Kelurahan selain Ketua TP PKK Kelurahan;
- e. ketua TP PKK Kelurahan bersama ke 6 (enam) orang dimaksud kemudian melaksanakan musyawarah untuk memilih Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, Sekretaris, dan Bendahara;

- f. Nama-nama terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk diusulkan penetapan kepada Walikota Kediri melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan Tembusan Camat.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 9

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari kelurahan yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah atas usul Pengurus TP PKK Kelurahan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan TP PKK Kelurahan berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Pengurus TP PKK Kelurahan dilaksanakan dalam musyawarah Pengurus PKK.
- (5) Nama pengganti Pengurus TP PKK Kelurahan diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah untuk diusulkan penetapan kepada Walikota Kediri melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan tembusan Camat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 10

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab TP PKK Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan organisasi;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan

- d. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan.
- (3) Wakil Ketua I mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan program dibidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua I mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (5) Wakil Ketua II mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan program dibidang pendidikan dan ketrampilan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua II mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (7) Wakil Ketua III mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan program dibidang sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Ketua III mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (9) Wakil Ketua IV mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan program dibidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- (10) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Ketua IV mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (11) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi, dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga organisasi.
- (12) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua.
- (13) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak.
- (14) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

BAB IV

RT/RW

Bagian Kesatu

Pembentukan RT/RW

Pasal 11

- (1) Pembentukan RT baru, dimusyawarahkan oleh Kepala Keluarga yang akan melakukan pembentukan RT, yang dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK, Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan RT diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara untuk ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 12

- (1) Pembentukan RW baru, dimusyawarahkan oleh pengurus RT setempat dan dihadiri Ketua RW setempat dan Lurah serta unsur LPMK.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara untuk ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kedua

Penggabungan RT/RW

Pasal 13

- (1) Apabila jumlah Kepala Keluarga dalam satu RT tidak memenuhi persyaratan, maka RT dapat melakukan penggabungan dengan RT terdekat.

- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan Kepala Keluarga setempat dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK, Ketua RT dan RW setempat.
- (3) Hasil musyawarah penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Pasal 14

- (1) Apabila jumlah RT dalam satu RW tidak memenuhi persyaratan, maka RW dapat melakukan penggabungan dengan RW terdekat.
- (2) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan Pengurus RW dan Pengurus RT setempat dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK, dan Ketua RW terdekat.
- (3) Hasil musyawarah penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Susunan, Syarat, Tata Cara Pemilihan dan Masa Bhakti Pengurus

Pasal 15

Susunan pengurus RT/RW terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Keamanan;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Perekonomian;
- g. Seksi Sosial;
- h. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan/atau
- i. Seksi Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 16

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT/RW adalah penduduk setempat yang menjadi warga RT atau warga RW sesuai wilayahnya, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. sebagai penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi serta kemauan, kemampuan, kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- g. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
- h. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar (SD) kecuali untuk Ketua RT/RW berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 17

- (1) Pengurus RT dipilih oleh Kepala Keluarga di wilayah RT setempat dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK dan Ketua RW.
- (2) Pimpinan Rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat dimaksud.
- (3) Peserta rapat adalah seluruh Kepala Keluarga setempat.
- (4) Rapat pemilihan pengurus RT, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Kepala Keluarga setempat.
- (5) Rapat memilih 1 (satu) orang Ketua RT dan pengurus RT lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Ketua RT terpilih kemudian menunjuk pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menduduki jabatan Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.
- (7) Nama-nama terpilih sebagai Pengurus RT, diajukan oleh pimpinan rapat kepada Lurah disertai Daftar Hadir Musyawarah dan Berita Acara Musyawarah untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 18

- (1) Pengurus RW dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RT yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama oleh Pengurus RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

- (2) Masing-masing RT mengirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon.
- (3) Pengiriman Calon Pengurus RW harus dilampiri daftar hadir musyawarah Pengurus RT dan hasil dari Berita Acara rapat dimaksud.
- (4) Pimpinan Rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat dimaksud.
- (5) Pemilihan Pengurus RW dinyatakan sah apabila rapat dimaksud dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta rapat yang diundang.
- (6) Peserta rapat pemilihan Pengurus RW adalah seluruh Pengurus RT di wilayahnya.
- (7) Nama-nama terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 19

- (1) Pengurus RT/RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari RT dan atau RW yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah atas usul Pengurus RT/RW berdasarkan musyawarah mufakat Kepala Keluarga yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris bila Ketua berhalangan tetap.
- (3) Usulan pemberhentian Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Daftar Hadir dan Berita Acara rapat.
- (4) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai dengan masa bhakti kepengurusan RT/RW berakhir.
- (5) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan dalam musyawarah RT yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Kepala Keluarga dan dihadiri Lurah, unsur LPMK serta Ketua RW.
- (6) Pemilihan pengganti Pengurus RT selain Ketua RT dilaksanakan dalam musyawarah RT yang dihadiri Kepala Keluarga setempat.

- (7) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan dalam musyawarah RW yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Pengurus RW dan Ketua RT diwilayahnya serta dihadiri oleh Lurah dan unsur LPMK.
- (8) Pemilihan pengganti Pengurus RW kecuali Ketua RW dilaksanakan dalam musyawarah RW yang dihadiri oleh Pengurus RW dan Ketua RT.
- (9) Nama pengganti Pengurus RT/RW diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Pegurus

Pasal 20

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab RT/RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan program dan strategi pengembangan RT/RW;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
 - d. mengadakan Pengawasan dan Evaluasi terhadap kegiatan seksi-seksi.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga organisasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua.
- (5) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak;
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (7) Seksi Keamanan bertugas membantu usaha-usaha pertumbuhan keadaan masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta

membantu terciptanya suatu kondisi dinamis dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.

- (8) Seksi Pembangunan bertugas membantu usaha-usaha peningkatan pembangunan yang berbasis partisipatif masyarakat.
- (9) Seksi Perekonomian bertugas membantu usaha-usaha di bidang perbaikan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
- (10) Seksi Sosial bertugas membantu usaha-usaha dibidang sosial kemasyarakatan.
- (11) Seksi Pemberdayaan Perempuan bertugas mengusahakan terlaksananya program-program pemberdayaan perempuan.
- (12) Seksi Pemuda, dan Olah Raga bertugas membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olah raga, kesenian dan kepramukaan.
- (13) Untuk melaksanakan tugasnya, seksi-seksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. menyusun laporan secara berkala;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - f. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

BAB V

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Susunan, Syarat, Tata Cara Pembentukan dan Masa Bhakti Pengurus

Pasal 21

Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Agama;
- e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Kelompok Usaha Bersama;

- h. Seksi Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS;
- i. Seksi Olahraga dan Seni Budaya;
- j. Seksi Lingkungan Hidup; dan/atau
- k. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama kemitraan.

Pasal 22

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah penduduk setempat yang aktif di Karang Taruna, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. sebagai penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, serta kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
- g. berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 23

Tata cara pembentukan Pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- a. pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah mufakat oleh Warga Karang Taruna sebagai peserta rapat dalam rapat terbuka yang difasilitasi Lurah;
- b. peserta rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perwakilan dari RT, dengan tiap-tiap RT sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- c. pimpinan rapat dipilih langsung oleh peserta rapat;
- d. rapat memilih beberapa orang untuk menjadi calon pengurus Karang Taruna;
- e. beberapa orang sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian melaksanakan musyawarah untuk memilih Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan; dan

- f. nama-nama terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 24

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari kelurahan yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah atas usul Pengurus Karang Taruna yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris apabila Ketua berhalangan tetap.
- (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan Karang Taruna berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan dalam musyawarah Warga Karang Taruna dimana tiap-tiap RT menghadirkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (5) Pemilihan pengganti Pengurus Karang Taruna kecuali Ketua dilaksanakan dalam musyawarah Pengurus Karang Taruna.
- (6) Nama pengganti pengurus Karang Taruna diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 25

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab Karang Taruna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan Karang Taruna;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
 - d. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan seksi-seksi.

- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga organisasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan ketua.
- (5) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak;
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (7) Seksi Agama bertugas membantu melaksanakan kegiatan/program dibidang keagamaan.
- (8) Seksi Pendidikan dan Pelatihan bertugas membantu melaksanakan kegiatan/program kerja dalam bidang pendidikan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda.
- (9) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial bertugas melaksanakan program/kegiatan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pelayanan sosial, dan rehabilitasi sosial.
- (10) Seksi Kelompok Usaha Bersama, bertugas membantu mengembangkan Kelompok Usaha Bersama khususnya yang berbasis pada wirausaha mandiri bagi Warga Karang Taruna dengan mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya sendiri maupun kemitraan dengan berbagai pihak.
- (11) Seksi Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bertugas membantu mengembangkan berbagai program/kegiatan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS.
- (12) Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, bertugas membantu mengembangkan aktifitas olah raga dan seni budaya melalui kegiatan rutin, pembinaan melalui klub dan sanggar maupun kegiatan rutin.

- (13) Seksi Lingkungan Hidup bertugas membantu mengembangkan kegiatan/program kerja yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup.
- (14) Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan bertugas membantu menyelenggarakan segala aktifitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas dan kemitraan melalui publikasi dan promosi pada media massa maupun saluran komunikasi lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 April 2014
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

DWI CIPTANINGSIH, S.H., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TANGGAL : 11 April 2014
